

## SISTEM PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PUSAT NIAGA DESA BELAWA BARU KEC. MALANGKE

Rahmawati, M.Ag  
Kamisnawati

**Abstract:** Penelitian ini membahas tentang sistem perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam pada pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke. Fokus kajian tersebut dibahas dengan dua pokok masalah, yaitu pertama, bagaimana sistem perdagangan pada pusat niaga desa Belawa Baru Kec. Malangke. Kedua, bagaimana peran pusat niaga desa Belawa Baru Kec. Malangke dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malangke. Data yang dipaparkan melalui data riset kajian lapangan serta riset kepustakaan atau metode *field research*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian), melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan metode *library research*, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sistem perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam pada pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke, pada kenyataannya bahwa proses jual beli yang ada di pasar Belawa Baru telah menjalankan sistem perdagangan dengan syarat Islam dan ada juga yang belum melaksanakan sistem perdagangan dengan baik meskipun mereka sudah mengetahuinya. Dengan hadirnya pasar Belawa baru sangat membantu perekonomian masyarakat Malangke karena terdapat lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

### Pendahuluan

Melakukan kegiatan ekonomi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan adalah senilai dengan keinginan konsep kepuasan dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahat. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqasid syariah* (tujuan syariah) harus dapat menentukan tujuan perilaku dalam Islam. Tujuan syariah dalam Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia (*maslahat al-ibid*).<sup>1</sup>

Islam mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, dalam melakukan transaksi perdagangan yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal untuk diperjual

belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Allah Swt mensyariatkan berdagang sebagai pemberian untuk hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dari kehidupan manusia, kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf /7 : 10<sup>2</sup>

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا  
مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.

\* Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

\*\* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

<sup>1</sup> Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar ; Lumbung Informasi Pendidikan (LIPA), 2013), h. 50.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Alqur'an Raja Fahd, 1971), h. 222.

Berdasarkan firman Allah Swt sangatlah jelas menunjukkan bahwa harta (kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan ekonomi, sungguh itu mendekati kepada kekafiran.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam terutama dalam bermu'amalah (jual beli) merupakan tuntunan kehidupan yang sangat penting, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Sering orang menanamkan jual beli itu dengan nama mu'amalah. Demikian juga jual beli itu terjadi karena adanya hubungan antara pembeli dan penjual.

Menurut pengertian syari'at jual beli adalah "pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan". Islam melarang/mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain. Karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal untuk memperjual-belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4: 29

Membahas mengenai jual beli di Desa Belawa Baru, belakangan ini dapat dilihat bahwa persaingan para pedagang dalam mencari keuntungan tidaklah lepas dari apa yang mereka pahami, mereka lakukan hanya berfikir untuk mendapat keuntungan besar, tanpa melihat apakah ada dirugikan dalam bermu'amalah (jual beli) atau tidak. Memang masih banyak yang dilakukan oleh masyarakat selama ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, jika dianalisa menurut agama Islam, masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai syariat Islam dalam melakukan transaksi.

---

<sup>3</sup> Imam al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Cet. I; Surabaya: Putra Pelajar, 2002),h. 214

Melihat kenyataan di lapangan dalam transaksi jual beli yang sudah jauh dari syariat Islam maka diharapkan etika bisnis dapat memberi solusi yang pas untuk memecah permasalahan ini dan diperlukan uraian yang mendalam mengenai etika bisnis. Syari'ah tidaklah menyulitkan perkembangan etika bisnis, karena etika bisnis telah ada nilai-nilainya dalam ekonomi Islam yang terkenal dengan sebutan mu'amalat. Sumber-sumber yang dapat berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad maupun Ijma' Ulama.

Kecenderungan bisnis pada saat ini tidaklah memperhatikan masalah etika, ketatnya persaingan untuk dapat merebut hati para konsumen menjadikan para pedagang semakin jauh meninggalkan etika dalam bisnis. Kenyataan ini mengakibatkan yang kuat akan semakin meningkatkan pasar dan yang lemah akan semakin tertindas dan moral semakin tidak dihiraukan lagi. Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sistem perdagangan pada pusat niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke? 2) Bagaimana peran pusat niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malangke?

### **Letak Geografis Pasar Belawa Baru**

Untuk mengetahui tentang letak geografis pasar Belawa Baru penyusun dalam menguraikan hal ini mencoba menggambarannya walaupun tidak secara mendetail, tetapi hanya secara garis besarnya saja. Dilihat dari letak geografisnya, maka pasar Belawa Baru terletak ditengah-tengah kecamatan Malangke. Namun, masyarakat yang selalu melakukan transaksi jual beli di pasar Belawa Baru ada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Malangke dengan Malangke Barat. Pasar Belawa Baru juga mempunyai ciri khas dengan pasar lainnya di daerah Malangke sebab, selain setiap hari terdapat keramaian pasar Belawa Baru juga terdapat hari-hari yang spesial bagi pembeli dan penjual, biasanya keramaian yang selalu dipenuhi penjual dan pembeli adalah hari Rabu dan Minggu, disini di lihat bahwa sistem perekonomian yang ada di pasar

Belawa Baru terlihat sangat mempunyai potensi untuk kemajuan daerah Malangke.

Pasar Belawa Baru dibangun di atas tanah seluas  $\pm$  1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Jalan Tolada
2. Sebelah Selatan lokasi masyarakat Belawa Baru
3. Sebelah Timur lokasi masyarakat Belawa Baru berbatasan dengan masyarakat Laba Lubu
4. Sebelah Barat lokasi masyarakat Belawa Baru berbatasan dengan masyarakat Lettekan dan Pattimang

Dengan letak geografis pasar Belawa Baru yang cukup strategis, maka di harapkan pasar Belawa Baru akan tumbuh dan berkembang dengan pesat di masa akan datang.

Keberadaan pasar Belawa Baru sangat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat dan letak pasar di pertengahan penduduk sehingga tidak hanya masyarakat Belawa Baru melakukan transaksi di pasar itu. Akan tetapi, juga masyarakat yang ada di luar Belawa Baru seperti: sebelah Timur ada Laba Lubu, Kambisa, Pettalandung dan sekitarnya. Sebelah Barat ada Lettekan, Messangeng dan sekitarnya. Sebelah Utara ada daerah Tolada dan sekitarnya. Sebab masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kebutuhannya di pasar Belawa Baru karena akses ke pasar ini cukup mudah dan efisien dengan menggunakan motor tidak cukup satu jam atau satu liter bensin kita sudah sampai di pasar dan kualitas barang-barangnya di pasar Belawa Baru juga bagus dan murah di banding dengan pasar-pasar yang ada di daerah Malangke.<sup>4</sup>

#### **Kondisi Objektif Pasar Belawa Baru**

Pasar memainkan peranan yang penting dalam sistem perekonomian serta pasar juga yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak di produksi oleh perangkat pasar. Dalam sistem pasar demikian, pembeli merupakan faktor yang penting dan menentukan kedudukan pasar

tersebut. Pembeli akan menentukan barang dan jasa yang mereka kehendaki. Dengan kata lain terjadi saling ketergantungan antara penjual dengan pembeli. Menurut kepala pasar, pedagang menyewa kios sebesar 25 juta persepuluh tahun akan tetapi jika mereka melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh ketua pasar, Mereka akan diberhentikan berdagang di pasar tersebut. Sedangkan kios yang ada di seberang pasar disewa dengan harga 15 juta pertiga tahun sekali bayar.<sup>5</sup>

Pada pembahasan terdahulu telah di bahas tentang kondisi penjual di pasar Belawa Baru yang mencerminkan kepribadian seorang penjual dalam transaksi perdagangan tetapi membicarakan keadaan dan kondisi. Oleh karena itu, dibicarakan juga tentang kondisi pembeli yang tidak lain adalah subjek dalam jual beli. Dan tidak akan ada penjual kalau tidak ada pembeli.

Kondisi pembeli pada pasar Belawa Baru pada awal berdirinya mulai menampakkan perubahan yang sangat pesat, disebabkan karena pendapatan ekonomi masyarakat meningkat dengan hadirnya berbagai macam harga pangan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat maka para pembeli mencoba meningkatkan keinginannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi pasar Belawa Baru dari hasil observasi, pengamatan dan wawancara dengan kepada pasar Belawa Baru dalam hal ini, bapak H. Abdul Hakim Dg. Mappunna selaku kepala pasar Belawa Baru, menurut kepala pasar Belawa Baru bahwa pasar ini telah mempunyai strategi yang bagus, mudah dijangkau dari dua kecamatan antara Kecamatan Malangke dengan Kecamatan Malangke Barat.

#### **1. Kondisi Masyarakat**

Masyarakat Malangke khususnya masyarakat Belawa Baru dan sekitarnya adalah 85 % hidup dari mata pencaharian bertani, yang andalannya adalah coklat, jeruk nipis, durian, rambutan, nilam, sawi,

<sup>4</sup> Syamsuddin, Pegawai Negeri Sipil, "Wawancara". Tanggal 08 Januari 2015.

<sup>5</sup> H. Abdul Hakim Dg. Mappunna, Kepala Pasar Belawa Baru, "Wawancara". Tanggal 11 Januari 2015

sisanya bergerak dibidang swasta, guru, dan pegawai negeri lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak H. Abdul Hakim Dg. Mappunna (kepala pasar) bahwa: “ Kondisi pasar ditentukan oleh kondisi masyarakatnya, kalau pendapatan atau penghasilan masyarakat bagus maka kondisi pasar juga akan bagus”.

Masyarakat Malangke adalah salah satu daerah yang berkembang di Luwu Utara dan dihuni oleh suku bangsa yang homogen ada suku Luwu, Jawa dan ada suku Bugis. Dari hasil observasi penulis, kondisi lingkungan masyarakat Malangke terutama di sekitar pasar Belawa Baru sangat

strategis, karena mudah dijangkau oleh dua Kecamatan antara Kecamatan Malangke dengan Kecamatan Malangke Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu itu akan berjalan dengan lancar apabila kondisi masyarakat atau lingkungan di sekitarnya tetap aman, dan begitu pun sebaliknya masyarakat dan lingkungan tidak aman maka kagiatan dalam berdagang tidak akan berjalan dengan lancar.

## 2. Kondisi Fisik

Adapun kondisi fisik pasar Belawa Baru (Pusat Niaga Malangke) seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

### Keadaan Gedung Pasar Belawa Baru

#### Kec. Malangke Kab. Luwu Utara Tahun 2014/2015

No	Jenis Gedung	Kondisi Gedung		Jumlah
		Permanen	Non Permanen	
1	Toko	3 Unit	-	3 Unit
2	Kios	40 Unit	-	40 Unit
3	Los Basah	-	-	-
4	Los Kering	-	50 Unit	50 Unit
	Jumlah	43 Unit	50 Unit	93 Unit

Sumber: Wawancara dengan kepala pasar Belawa Baru Tanggal 11 Januari 2015.

### Sistem Perdagangan pada Pusat Niaga Desa Belawa Baru Kec. Malangke

Sejak masa hidup Rasulullah Saw hingga sekarang agama Islam tetap sepakat atas dibolehkannya perdagangan, berjual beli dan bermuamalah. Bahkan Islam telah mensyariatkan beberapa kaidah dan prinsip yang wajib diikuti dan dilaksanakan agar mencapai sukses dalam bisnis, berdagang dan berjual beli.

Dalam setiap amal dan pekerjaan apapun yang dilakukan manusia, wajiblah didahului dengan niat, maksud dari pekerjaan itu. Karena, segala macam amal tergantung pada niatnya. Maka dari itu, setiap para pedagang yang ada di pasar Belawa Baru sebelum melakukan proses berdagang harus didahului dengan niat. Tetapi ada pula yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya hal tersebut.

Jadi niat itu membedakan amal, apakah ditujukan kepada Allah Swt. atau dengan maksud supaya dilihat orang (*riya*). Jika seorang penjual dalam proses ber-

dagang bertujuan mencapai pahala, misalnya berniat agar amal yang dikerjakannya itu diterima oleh Allah Swt., niscaya Allah memberinya pahala atas apa yang diamalkannya. Dengan demikian, barang siapa yang dalam perdagangannya bertujuan semata-mata untuk mencapai tujuan yang berlawanan dengan hukum maka hal itu dilarang oleh ajaran agama Islam hal inilah yang sering dilakukan oleh para penjual/perdagangan yang ada di pasar-pasar lain. Namun, pedagang yang ada di pasar Belawa Baru sudah sebagian besar melakukan atau mengikuti aturan-aturan dalam berdagang meskipun mereka hanya dalam berdagang, mereka bisa mendapatkan nafkah tetapi mereka tetap mengikuti aturan-aturan agama supaya mereka dapat pahala disamping itu mereka dapat berbisnis dengan baik.

Pada prinsipnya, sistem ekonomi dalam berdagang itu bekerja untuk menciptakan keadilan dan menghilangkan kecurangan dalam berdagang, sebab transaksi dalam berdagang harus berlandaskan

perolehan keuntungan menurut Hukum Islam, penulis telah membuktikan dengan terjun langsung kelapangan dan melihat realita yang ada, ternyata pedagang yang ada di pasar Belawa Baru sudah melakukan perdagangan dengan baik karena mereka sudah mengikuti aturan-aturan agama Islam. Dan meskipun ada sebagian tidak peduli dengan aturan Islam dalam berdagang tetapi mereka tidak dapat membohongi pembeli karena pembeli mengetahui harga pasar. Maka dari itu, mereka tidak bisa menaikkan harga dengan semauanya.

Tujuan dari berdagang menurut hukum Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia guna memperoleh kesejahteraan mereka, dan menghapuskan kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui perindustrian kekayaan secara berkesinambungan mengingat bahwa adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses sosial ekonomi yang penting untuk diperbaiki.

Sistem perdagangan yang dilakukan di pasar Belawa Baru sebenarnya bukanlah sistem ekonomi yang baru, karena sudah ada pada zaman Rasulullah saw, yang diturunkan sampai sekarang. Dalam rangka untuk saling tolong menolong antara sesama manusia, dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua orang. Bukan untuk mencari keuntungan dengan cara yang bathil.

Dari hasil penelitian di pasar Belawa Baru menunjukkan bahwa pedagang/penjual di pasar Belawa Baru sangat variasi mulai dari tempat berjualan sampai kepada jenis jualan yang dijualnya, termasuk juga tingkat pendidikannya juga sangat berpengaruh terhadap profesi dalam berdagang dan tingkat penghasilan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengetahuan seseorang dan wawasan yang dimiliki juga semakin luas, sehingga akan menyebabkan tingkat penghasilan mereka akan semakin baik. Hal ini didukung oleh tingkat profesi para penjual dalam berdagang. Dari sini dapat digambarkan bahwa berapa jumlah penjual yang mempergunakan wawasan dan pengetahuan dalam berdagang menurut hukum Islam, demikian juga jumlah penjual yang tidak mempergunakan wawasan dan pengetahuannya di dalam berdagang dalam

perspektif Islam. Pelaksanaan ini diidentifikasi sejauh mana pemahaman penjual maupun pembeli di dalam menerapkan sistem perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam di pasar Belawa Baru.

### 1. Ditinjau dari segi Kualitas dan Jenis Barang Dagangan

Di dalam sistem perdagangan harus mengikuti atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw, perdagangan yang dilakukan selalu berdasarkan kepada prinsip kebebasan. Artinya kebebasan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli (dimana tidak ada jual beli paksa). Maka dengan prinsip kebebasan dan kejujuran maka penjual akan memperoleh keuntungan yang besar dari hasil dagangannya tersebut. Hal tersebut terbukti sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pedagang yang ada di pasar Belawa Baru yang bernama Muhammad Taufik, berkata:

“Saya sangat setuju dengan aturan-aturan agama Islam dengan mengharuskan pedagang jujur dalam berdagang disamping kita jujur dalam berdagang kita juga mendapatkan amal. Maka dari itu, saya memisahkan barang yang berkualitas dengan barang yang kurang berkualitas dan saya juga menjelaskan kepada pembeli kelebihan dan kekurangan yang mereka mau beli.”<sup>6</sup>

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa, sistem berdagang yang dilakukan dipasar Belawa Baru dari segi kualitas dan jenis barang yang dijual pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum Islam asal pelaksanaannya tidak bertentangan atau menyimpang dari kejujuran dan ketentuan tentang larangan menjual barang. Transaksi dalam berdagang kepada penjual harus berterus terang kepada pembeli mengenai kualitas barang dan jenis barang yang dijualnya, supaya dalam transaksi berdagang pembeli juga merasa

<sup>6</sup> Muhammad Taufik, Penjual di Belawa Baru, “Wawancara” Tanggal 09 Januari 2015.

puas. Dan adapun hasil wawancara dilakukan dengan Ayu Hartika salah satu pembeli di pasar Belawa Baru mengatakan bahwa:

“Pedagang yang ada di pasar Belawa Baru sudah mengikuti aturan-aturan agama Islam dalam melaksanakan jual beli karena barang-barang yang mereka jual itu berkualitas dan tidak pernah mereka mencampurkan barang yang tidak bagus dengan barang-barang yang bagus. Saya selalu datang ke pasar untuk membeli, baik bahan-bahan dapur maupun membeli pakaian dan saya tidak pernah merasa dirugikan baik dari segi penjual maupun dari segi barang<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli dapat disimpulkan bahwa perdagangan di pasar Belawa Baru ditinjau dari segi kualitas dan jenis barang dagangan sudah memenuhi syarat-syarat agama Islam.

## **2. Ditinjau dari Rukun dan Syarat Berdagang**

Rukun berdagang merupakan Ijab Qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sehingga dari hasil penelitian dan pengamatan penulis di pasar Belawa Baru jika dilihat dari rukun berdagang sudah dapat dikatakan sesuai dengan rukun yang telah di anjurkan dalam hukum Islam. Dari hasil penelitian dihasilkan penulis bahwa penjual dipasar Belawa Baru telah memenuhi syarat berdagang. Terbukti setiap transaksi yang dilakukan tidak ada penjual yang masih belum cukup umur dalam berdagang begitupun penjual dan pembeli dipasar Belawa Baru telah menyadari kerelaan dalam proses tukar menukar barang yang diinginkan dan juga jelasnya barang yang akan di perdagangkan di pasar Belawa Baru.

## **3. Ditinjau dari Ijab dan Qabul**

Ketetapan yang telah diucapkan adalah membuat konsekuensi pada pemin-dahan kepemilikan dari penjual dan pembeli

serta berpindahnya kepemilikan uang dari pembeli pada si penjual. Jadi yang menjadi pokok adalah unsur kerelaan, kejujuran, kesepakatan tanpa paksaan yang paling adalah terjadinya hubungan antara pembeli dan penjual serta terjadinya keuntungan antara kedua pihak.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis dalam memberikan kesimpulan terhadap kegiatan proses berdagang di pasar Belawa Baru, khususnya para penjual bahwa mereka sudah paham tata cara berdagang menurut Hukum Islam. Tinggal mereka pertahankan dan meningkatkan tata caranya berdagangnya.

## ***Peran Pusat Niaga Malangke dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Malangke***

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain, krisis tersebut dapat juga memberi berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Kemajuan di bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang terasa cepat. Apabila menengok sejarah peradaban manusia, pada awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan pembeli yang dilakukan secara barang tukar barang (*barter*) yaitu kegiatan ekonomi dengan melakukan transaksi barang dengan barang guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang tukar barang sendiri mulai ditinggalkan sejak munculnya mata uang yang digunakan

<sup>7</sup> Ayu Hartika, Pembeli di Pasar Belawa Baru, “Wawancara” Tanggal 13 Januari 2015.

sebagai alat ukur pembayaran baik barang maupun jasa. Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan perdagangan, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang guna untuk memudah akses dalam kehidupan sehari-hari. Pasar salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi daerah. Dan apabila dikhususkan ke daerah kecamatan, pasar satu-satunya tempat dimana transaksi ekonomi berlangsung.

Pusat niaga Malangke merupakan tempat menilai tingkat perekonomian masyarakat Malangke, kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat tertinggi keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur yang bekerja untuk rakyat. Dalam pembangunan dan pengembangan pusat niaga Malangke, adapun faktor yang menjadi penimbang yaitu pengukuran jumlah penduduk untuk mengetahui substansi kebutuhan masyarakat setempat, agar pembangunan sarana pusat niaga Malangke sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Seorang pembeli yang bernama Fatmawati mengatakan:

“Peranan pasar Belawa Baru bagi masyarakat sangat penting dan berguna karena sebagian besar masyarakat Belawa Baru bermata pencarian di pasar Belawa Baru dan bahkan ada masyarakat lain bermata pencarian di pasar Belawa Baru. Jadi, pasar Belawa Baru sangat berguna sekali, bagi masyarakat Malangke dalam meningkatkan perekonomiannya.”<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pusat niaga Malangke dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat malangke sangatlah penting karena pelaksanaan pengembangan pusat niaga Malangke adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut dengan mengembangkan pusat niaga

Malangke yang mulai tidak layak digunakan karena pengembangan adalah awal dari pemberdayaan sarana fasilitas pemerintah dan masyarakat.

### **Simpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem jual beli perspektif ekonomi Islam di pasar Belawa Baru Kec. Malangke sudah melaksanakan jual beli sesuai hukum Islam. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penjual yang ada di pasar Belawa Baru sudah melaksanakan perdagangan dengan baik, baik dilihat dari segi kualitas barang, ditinjau dari rukun dan syarat jual beli serta ijab kabul antara penjual dengan pembeli dan dari segi ukuran dan timbangan maupun aqad yang telah diterapkan oleh ajaran Islam sudah dijalankan oleh pedagang di pasar Belawa Baru.
2. Peran pusat niaga Malangke dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat malangke sangatlah penting karena pelaksanaan pengembangan pusat niaga Malangke adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut dengan mengembangkan pusat niaga Malangke yang mulai tidak layak digunakan sampai layak digunakan karena pengembangan adalah awal dari pemberdayaan sarana fasilitas pemerintah dan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Ruslan dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*; Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan (LIPA), 2013.
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Cet.I; Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga*

<sup>8</sup> Fatmawati, Pembeli di Pasar Belawa Baru, "Wawancara". Tanggal 14 Januari 2015.

- Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Departemen Agama RI., “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, Jakarta: Alqur’an Raja Fahd, 1971.
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet: I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Methodologi Penelitian Research*, Cet: II; Yogyakarta: UGM, 1997.
- Ilyas “*Sistem Jual Beli Di Pasar Sentral Belopa Kabupaten Luwu Perspektif Syariat Islam*”, S1, Palopo: STAIN Palopo, 2011.td.
- Marthon, Said Sa’ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Cet. III; Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Mahjiajie, Pengertian Masyarakat Menurut Antropologi. [http://www.mahjiajie.wordpress.com\\_](http://www.mahjiajie.wordpress.com_) (17 Februari 2015).
- Merlitafutriana, *Pengertian Wawancara*. <http://www.blogspot.com>. (10 Februari 2015)
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Nurjannah, Andi “*Sistem Jual Beli Di Pasar Sentral Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, S1, Palopo: STAIN Palopo, 2006.td.
- Philip, Kotler dan Keller Kevin Lane, *Marketing Management Diterjemahkan oleh Benyamin Molan, “Manajemen Pemasaran”*, Cet. II; PT. Macana Jaya Cemerlang, 2007.
- Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), “*Ekonomi Islam*,” Ed. I. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Qodratilah, Meity Taqdir dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Ed. I. Cet. I; 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. 47; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ranihauya, *Ayat dan Hadits Ekonomi tentang Mekanisme Pasar*. <http://www.blogspot.com>. (20 Februari 2015).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tasman, Aulia dan Havidz Aima, *Ekonomi Manajerial Suatu Pendekatan Matematis*, Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 2005.
- Yusuf, Yunardi “*Sistem Perdagangan pada puast Niaga Masamba (PNM) Perspektif Hukum Islam*”, S1, Palopo: STAIN Palopo, 2013.td.